



PERJANJIAN KERJASAMA

YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN UMMU AIMAN

dengan

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



No. 01/YBSUA/I/2022

No. 14.1.8/UN32.8/KS/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. H. Lukman Hakim Madjid, M.T., Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman yang berkedudukan di Jl. Argopuro No. 20 Lawang Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed., Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan untuk mengetahui profil siswa cerdas istimewa berdasarkan:
 - a. Tes kecerdasan;
 - b. Tes kepribadian;
 - c. Interview; dan
 - d. Konseling.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan dan konseling sesuai dengan tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi dan psikolog yang bertindak sebagai asesor pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan Asesmen Pendidikan yang dilakukan kepada peserta yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan hasil asesmen pendidikan. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah SD Ummu Aiman.

Nama : Anisatul Karimah, S.Si.

Alamat : Jl. Argopuro No. 20 Lawang Malang

E-mail : ybsua_ummuaiman@yahoo.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo ,S.Psi, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 30 April 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 14 Januari 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Yayasan,

PIHAK KEDUA,
Dekan FPPsi,

